**ANALISIS DIVERSI SYSTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BTL**

**Apram Julio Safar**

**Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap**

**Khilmatin Maulidah**

**Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap**

-spasi-

-spasi-

***Abstract***

*“The study was entitled “An Analysis of Diversion of Children as Perpetrators of Theft by the Criminal Justice System Weighted Decision No. 8/Pid.Sus-Anak/2018/Fr.Btl.” It formulates the question of whether to implement Criminal justice system for children as perpetrators of gravity theft in Law No. 11 of 2012 and how judges' consideration in criminal cases of children as perpetrators of gravity theft takes place, Resolution No. 8/ Pid.Sus-Anak/2018/Fr.Btl.This study uses prescriptive legal law techniques. In summary, in the theft case, despite the diversion in juvenile justice, he was still convicted because the defendant's conduct caused the victim Rp 2,100,000 in damages. The existence of criminal inequality in this case is based on provisions of the Judiciary Law which entitle judges to impose criminal sanctions in accordance with the provisions of law. In” addition, judicial assessment of legal facts obtained in the process also affects criminal inequality.*

***Keywords:*** *juvenile criminal justice, theft with weighting.*

**Abstrak**

“Penelitian ini berjudul Analisis Runtuhnya Sistem Peradilan Anak dengan Pemberatan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Btl Sebagai Pelaku Pencurian. merumuskan masalah “Bagaimana penjabaran dalam peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan penekanan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan bagaimana memandang hakim dalam perkara pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian”. Penekanan pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Lapsi/2018/Pn. botol Penelitian ini menggunakan metode fikih normatif. Singkatnya, meski sudah ada putusan pengadilan anak, terdakwa kasus pencurian tetap dinyatakan bersalah karena perbuatannya merugikan korban R2.100.000. Adanya perbedaan pidana dalam hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang” Perdata yang memberikan hak kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, disparitas peradilan pidana juga dipengaruhi oleh penilaian hakim kepada fakta hukum yang diperoleh di persidangan.

Kata Kunci: Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. (Arianto, 2010). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan di UUD RI 1945, Pasal 1 ayat (3) bahwasanya "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". (Njoto, 2019). Anak-anak Indonesia memiliki peran penting sebagai generasi penerus dalam perjuangan rakyat. Mereka ialah harapan orang tua, bangsa juga negara dalam pembangunan berkelanjutan dan peran strategis. Anak memiliki sifat khusus menjamin kelangsungan hidup bangsa juga negara di masa depan . (Sugiarto, 2021).

Anak menjadi pewaris juga potensi bangsa memerlukan perlakuan juga perlindungan khusus berbeda dengan orang dewasa. Hal ini penting supaya anak menyadari hak juga kewajibannya, termasuk perlindungan dari kedua orang tua, masyarakat juga negara. Anak di bawah usia 18 tahun memiliki hak juga kewajiban yang harus dilindungi oleh negara. Dalam kasus-kasus pidana yang saya tangani, seperti kekerasan terhadap anak, baik pelaku juga korbannya ialah anak-anak. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan diversi, yaitu pendekatan hukum yang melibatkan alternatif penyelesaian di luar jalur peradilan. (Hambali, 2019). Di upaya diversi dilakukan penyidik kepada korban dan pelaku anak, tercapai kesepakatan untuk saling memaafkan dan berdamai. Hal ini menyebabkan diversi berhasil dan korban mencabut laporan polisi yang telah diajukan. (Chairul, 2006).

Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 “bertujuan menjamin terwujudnya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan” diskriminasi guna mewujudkan anak Indonesia berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia, juga sejahtera. (Naibaho, 2021).

Penting bagi anak-anak mendapatkan pembinaan sejak dini untuk mencegah perilaku menyimpang yang berpotensi menjadi tindak criminal (Muladi, 1997). Anak-anak rentan terpengaruh oleh tindakan yang bisa merugikan mereka dengan fisik, mental, juga sosial. Mereka membutuhkan perlindungan dan bantuan dari orang lain karena tidak mampu melindungi diri sendiri dalam situasi tersebut. Negara haruslah memberi perlindungan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana melalui pembinaan keluarga, kontrol sosial, juga penanganan sesuai dengan peraturan yang baik. Dengan pembinaan dan perlindungan yang tepat, anak bisa tumbuh juga berkembang dengan fisik, mental, dan sosial sebagai potensi juga penerus cita-cita perjuangan bangsa. (Putri, 2021).

Untuk pembinaan dan perlindungan anak, diperlukan dukungan lembaga dan perangkat hukum yang kuat. Anak yang terlibat dalam tindak pidana membutuhkan sistem pengadilan khusus. Perlakuan hukum yang tidak proporsional bagi anak akan dianggap tidak adil. (Fuad, 2023). Kematangan moral dan psikologis anak terganggu jika mereka mengalami lingkungan penjara yang kekerasan dan terpisah dari keluarga. Tindakan pidana anak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pergaulan dan pendidikan. Anak sering meniru ataupun terpengaruh perilaku negatif orang dewasa ataupun lingkungan sekitar. Penempatan anak dalam status narapidana oleh sistem peradilan formal berdampak besar pada perkembangan mereka. Penghukuman melalui penjara tidak efektif dalam mengubah perilaku anak. (Tarirohan, 2022).

Anak melakukan tindak kejahatan seperti orang dewasa, penanganannya haruslah memperhatikan, bahwa ia merupakan anak yang perlu dilindungi, sebab belum memiliki kematangan psikis dan fisik yang sempurna. Berdasar UU No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, anak di sistem peradilan memiliki usia antara 8 tahun hingga 18 tahun. (Amri, 2012). Penting untuk memahami bahwa anak yang belum sepenuhnya matang baik psikis juga fisik tidak seharusnya bertanggung jawab secara hukum seperti orang dewasa (Prodjodikoro, 2009). Jika anak-anak terlibat dalam proses hukum, mereka mungkin harus menghadapi penjara yang mengandung kekerasan. Perlindungan anak bertujuan menciptakan kondisi melindungi mereka supaya bisa menjalankan hak juga kewajiban mereka (Ali, 2015). Prinsip parens patriae menyatakan bahwa negara memberi perhatian juga perlindungan ke anak sebagaimana orang tua ke anak-anak mereka. Demikian, penanganan kasus anak yang terlibat dalam hukum dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan didasarkan di nilai Pancasila. (Moeljatno, 2008).

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi masalah dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah yang terjadi adalah penahanan anak yang dilakukan secara tidak sesuai prosedur. Selain itu, proses peradilan panjang, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan, dapat berakibat ke terpidana anak di lembaga pemasyarakatan atau kembali ke masyarakat di putusan bebas, namun tetap mengalami trauma juga dampak negatif. (Putri, 2023).

Dari uraian diatas penulis bermaksud untuk menganalisis suatu perkara hukum mengenai kasus anak menjadi tindak pidana pencurian berjudul **“Analisis Diversi System Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Btl”.** di rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Pelaksaan Diversi Dalam System Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Btl.

Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yang secara sistematis menggali fakta-fakta yang ada secara akurat. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan mengungkapkan perkembangan regulasi terkait tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran udara akibat kebakaran hutan dalam konteks hukum internasional, dengan fokus khusus pada korporasi yang beroperasi di Negara Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative, dengan melakukan studi kepustakaan yang dianalisis permasalahan hukumnya menggunakan undang-undang, literatur, serta bahan referensi lain yang menjadi pokok bahasan. (Soerjono Soekanto, 1985). Pokok bahasan di masalah ini ialah Penelitian ini memanfaatkan sumber bahan hukum primer, yang meliputi “perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam proses pembuatan undang-undang, dan putusan hakim. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder yang mencakup publikasi tentang hukum, seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar” (Marzuki, 2015)

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Pelaksaan Diversi Dalam System Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012**

Dalam sistem peradilan anak saat ini, akses ke keadilan restoratif sangat penting. Menurut undang-undang restorative justice ialah cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban juga pihak terkait lainnya guna mencapai penyelesaian yang adil yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula juga tidak terfokus pada balas dendam. (Setiadi, 1997).

“Dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, Diversi harus dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak memiliki ancaman pidana penjara di atas 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menggolongkan anak dalam tiga kategori, yaitu Anak yang melakukan tindak pidana dalam rentang usia 12 hingga 18 tahun, Anak Saksi yang memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan pengadilan, dan Anak Korban yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak” pidana.

“Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak secara rinci mengatur tentang kategori Anak Saksi dan Anak Korban. Undang-undang hanya memberikan definisi Anak sebagai seseorang yang berusia 8 tahun hingga 18 tahun dan belum pernah menikah dalam konteks perkara Anak Nakal terlibat” di tindak pidana. Istilah Anak Nakal digunakan untuk merujuk kepada anak melakukan tindak pidana.

Diversi merupakan bentuk perlindungan hukum kepada anak yang patut disambut dengan senang. Tujuannya adalah memberikan keadilan dan kesempatan bagi Anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya tanpa harus menghadapi pemidanaan yang memberatkan. Melalui Diversi, pihak-pihak terkait dapat mencapai kesepakatan yang bermakna. Kesepakatan Diversi berupa perdamaian dengan ataupun tanpa ganti rugi, pengembalian Anak ke orang tua/wali, pendidikan ataupun pelatihan selama maksimal 3 bulan, ataupun pelayanan masyarakat. Jika Diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan ataupun kesepakatan tidak dilaksanakan, perkara dialihkan ke proses peradilan pidana anak, yang sebenarnya dihindari berdasar tujuan Diversi.

Adanya Keadilan Restoratif dan Diversi di UU No 11 Tahun 2012 membedakan perlindungan hukum terhadap Anak dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang tidak mengenal konsep tersebut. Perbedaan ini menjadikan UU No 11 Tahun 2012 lebih unggul karena perubahan tersebut bertujuan untuk perbaikan dan kebaikan. Diperlukan peningkatan pengawasan terhadap penerapan peraturannya agar UU No 11 Tahun 2012 bisa berjalan dengan baik.

* + - 1. **Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Btl.**

Seorang hakim dalam kasus pidana tidak hanya terikat oleh bukti-bukti yang asli, tetapi juga oleh keyakinan pribadinya. Hal ini dikenal sebagai prinsip pembuktian. Oleh karena itu, putusan hakim harus masuk akal baginya dan sejalan dengan nilai-nilainya. Keyakinan hakim terhadap pelaksanaan putusan adalah faktor penting dalam menciptakan rasa keadilan. (Ali, 2009). Hakim harus memberikan argumentasi yang sah dan meyakinkan dalam putusannya. Keputusan dianggap tidak memadai jika tidak disertai dengan justifikasi yang memadai. (Harahap, 2005).

Hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan sanksi pidana bagi anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi pertimbangan utama, serta kaitannya dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, hakim juga memperhitungkan pertimbangan yuridis juga non-yuridis di penjatuhan pidana.

“Pertimbangan yuridis dalam kasus ini berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Linda Anggriyani Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Wonosari. Laporan tersebut menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang Anak Pelaku karena usianya masih di bawah 18 tahun saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya, didukung oleh barang bukti dan kesaksian dari 3 saksi yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban. Selain itu, terdakwa sebelumnya juga telah dihukum dalam kasus yang sama, yaitu pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa anak harus dikenai pidana sesuai dengan Pasal” 365 ayat (1) KUHP.

Hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis dalam kasus ini. Terdakwa melakukan tindakan yang mengancam korban dan dengan paksa merebut Handphone Lenovo putih yang sedang dipegang oleh korban. Setelah berhasil merebut, terdakwa segera meninggalkan korban. Tindakan terdakwa tidak hanya menyebabkan korban mengalami keterkejutan, tetapi juga menyebabkan kerugian materi sebesar Rp 2.100.000.-. Selain itu, terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, merupakan residivis. Berdasar Pasal 7 ayat UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “diversi tidak berlaku jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam kasus ini, terdakwa anak tidak memenuhi syarat untuk diupayakan diversi”.

Hakim menjatuhkan pidana pokok ke Terdakwa Anak dengan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama 5 bulan. Selain itu, hakim mengembalikan barang bukti berupa celana “kepada saksi korban dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 2000.- kepada Anak. Menurut Pasal 365 KUHP, ancaman maksimal pidana penjara adalah 9 tahun. Dengan pertimbangan hakim dan mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Terdakwa Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak” (LPKA).

“Hakim tidak memberlakukan pidana denda kepada terdakwa anak karena bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika pidana kumulatif yang diancam adalah penjara dan denda, maka pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Bantul, terdakwa masih merupakan seorang anak yang belum bekerja atau memiliki penghasilan sendiri, sehingga tidak dikenai pidana denda dan diganti dengan pelatihan” kerja.

Pemberian hukuman kepada anak bertujuan guna memberi efek jera, bukan balas dendam. Jika anak terdakwa tidak diberi efek jera melalui hukuman, mereka berpotensi untuk mengulangi tindak pidana. Selain itu, hukuman ini juga bertujuan guna menyadarkan anak agar menyesali perbuatannya juga kembali berintegrasi di masyarakat sebagai individu lebih baik, patuh pada hukum, dan menghormati nilai moral, sosial, juga keagamaan. Tujuan ini bertujuan untuk mencapai keadilan di kehidupan masyarakat yang aman, tertib, juga damai.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasar hasil peneiltian juga analisis dilakukan penulis memberi kesimpulan ialah:

* 1. Dalam kasus tindak pidana pencurian, meskipun diversi telah dilakukan di sistem peradilan anak, terdakwa tetap dinyatakan bersalah karena tindakannya telah menyebabkan kerugian bagi korban yakni Rp 2.100.000,-. Terjadinya disparitas pidana dalam kasus ini didasarkan pada ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman memberikan hak kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, penilaian hakim kepada fakta hukum diperoleh di persidangan mempengaruhi disparitas pidana.
  2. Di kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa ialah pelaku utama, sudah memperoleh keuntungan di tindak pidana, “dan merupakan seorang residivis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi tidak wajib dilakukan dalam kasus ini, sehingga hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 5 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hakim tidak memberlakukan pidana denda kepada terdakwa anak karena bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan” Pidana Anak.

1. **Saran**

Guna memastikan bahwasanya keadilan yang sebenarnya tercapai, penting bagi sistem peradilan untuk mempertimbangkan dengan cermat fakta persidangan, keyakinan hakim, dan permintaan jaksa. Hakim perlu mengutamakan keadilan individual terdakwa dan memastikan bahwa putusan didasarkan pada keadilan substantif, bukan hanya memenuhi kepentingan semua pihak. Hal ini penting agar sistem peradilan tetap melestarikan prinsip-prinsip keadilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ali, A, Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang, Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, M, Dasar-Dadsar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Amri, I, Asas-Asas Hukum Pidana II, Yogyakarta: Rangka Education, 2012.

Harahap, M, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Chairul, Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2006.

Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2017.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Undip, 1997.

Prodjodikoro, W, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Setiadi, E, Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana, Bandung: Alumni, 1997.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008.

**Artikel**

Arianto Arianto, Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 7, No. 2, 2010.

Fuad, dkk, Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa, Volume 15, No.3, 2022.

Hambali, A, Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Volume 13, No.1, 2019.

Naibaho, Y, Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial, Volume 13, No.2, 2021.

Njoto, E, dkk, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Nomor: 1066 K/PID.SUS/2017 Atas Tindakan Menambang di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Volume 4, No. 5, 2019.

Putri, D, Pidana Percobaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Volume 9, No.11, 2023.

Putri, F, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Volume 3, No.1, 2021.

Sugiarto, Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa Melalui Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 7, No.1, 2021.

Tarirohan, R, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur, 2022.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencurian Dengan Pemberatan